



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 596.05/200 / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melaksanakan persertifikatan tanah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu membentuk Tim Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas menyiapkan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan setempat berikut dokumen-dokumen pendukungnya, membantu kelancaran proses penyelesaian sertipikat dan melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan proses penyelesaian sertipikat yang telah diajukan pemohon;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (APBD) Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 3 -

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 596.05/ 200 /2021
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SERTIFIKASI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021

No	Jabatan Dalam Tim	Keterangan Jabatan/ Instansi
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
3.	Wakil Ketua	Kabid Pertanahan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5.	Anggota	1. Kasi Pengelolaan Sengketa Tanah Pemerintah dan Sertifikasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 2. Kasi Inventarisasi Tanah Pemerintah dan Pemanfaatan Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 3. Kasi Infrastruktur Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara. 4. Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara 5. Kasubbag Keuangan dan Program Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD